



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/7491/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun komitmen dan menjamin kelancaran penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Transformasi Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, sehingga perlu mengganti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18288/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan terdiri atas:
- a. Tim Pengarah
 - b. Kelompok Kerja (Pokja):
 1. Pokja I Manajemen Perubahan
 2. Pokja II Deregulasi Kebijakan
 3. Pokja III Penataan dan Penguatan Organisasi
 4. Pokja IV Penataan Tata Laksana
 5. Pokja V Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 6. Pokja VI Penguatan Akuntabilitas
 7. Pokja VII Penguatan Pengawasan
 8. Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Sekretariat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18288/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/7491/2022
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN

TIM REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Sekretaris : Kepala Biro Umum
- C. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 2. Kepala Biro Keuangan dan BMN
 - 3. Kepala Biro Hukum
 - 4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 - 8. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 9. Kepala Pusat Kesehatan Haji
 - 10. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan
 - 11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- D. Tugas Tim Pengarah
 - 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah penerapan reformasi birokrasi.
 - 2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.
 - 3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

II. TIM PELAKSANA

A. Pokja I Manajemen Perubahan

1. Ketua :

Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Manajemen Perubahan dan Budaya BerAKHLAK (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan)

2. Anggota :

1) Ketua Tim Kerja Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan)

2) Ketua Tim Kerja Sumber Daya Kesehatan (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)

3) Ketua Tim Kerja Strategi Pengembangan Kesehatan Haji (Pusat Kesehatan Haji)

4) Ketua Tim Kerja Strategis Komunikasi (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)

5) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pusat (Biro Umum)

6) Ketua Tim Kerja Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)

3. Tugas Tim Pokja I :

1) merumuskan rencana aksi program reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebagai acuan bagi Tim dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara komprehensif;

2) menyusun rencana aksi dan kegiatan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;

3) melaksanakan program manajemen perubahan diantaranya melalui kegiatan:

a) pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*);

b) penguatan nilai integritas;

- c) pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model; dan
- d) pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
- 4) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja maupun Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan;
- 5) menggerakkan seluruh kelompok kerja dan satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 6) menjaga kesinambungan program-program manajemen perubahan agar berjalan dengan baik;
- 7) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
- 8) mendokumentasikan pelaksanaan program manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

B. Pokja II Deregulasi Kebijakan

1. Ketua :

Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan (Biro Hukum)

2. Anggota :

- 1) Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan SDM Kesehatan (Biro Hukum)
- 2) Ketua Tim Kerja Tata laksana Keuangan dan Perbendaharaan (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)
- 3) Ketua Tim Kerja Manajemen Keamanan Informasi (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
- 4) Anggota Tim Kerja Advokasi dan SDM (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
- 5) Anggota Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan (Biro Hukum)

- 6) Anggota Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan SDM Kesehatan (Biro Hukum).
3. Tugas Tim Pokja II :
- 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan deregulasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
 - 2) melaksanakan program deregulasi kebijakan diantaranya melalui kegiatan:
 - a) identifikasi dan pemetaan regulasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (menghilangkan *overlapping* peraturan);
 - b) deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
 - c) penguatan sistem regulasi nasional di lingkup Sekretariat Jenderal;
 - d) melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan; dan
 - e) melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;
 - 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan deregulasi kebijakan;
 - 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan deregulasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - 5) menjaga kesinambungan program-program deregulasi kebijakan agar berjalan dengan baik;
 - 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
 - 7) mendokumentasikan pelaksanaan program deregulasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

C. Pokja III Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Ketua :
Ketua Tim Kerja Organisasi Tata Laksana (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
2. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Advokasi dan Sumber Daya Manusia (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 2) Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan *Corporate University* dan *e-learning* (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes)
 - 3) Anggota Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan Dan Dukungan Manajemen Kesehatan. (Biro Hukum)
 - 4) Anggota Tim Kerja Perencanaan 1 (Biro Perencanaan dan Anggaran)
 - 5) dr. Aurora Retika (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 6) Meyrina T. Mertosono, Amd.Far (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia).
3. Tugas Tim Pokja III :
 - 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan penatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
 - 2) melaksanakan program penataan organisasi diantaranya melalui kegiatan:
 - a) *assesment* organisasi berbasis kinerja;
 - b) restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil *assesment*; dan
 - c) membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;
 - d) Melakukan Koordinasi dengan unit-unit dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penataan organisasi;
 - e) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan penataan organisasi

di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- f) menjaga kesinambungan program-program penataan organisasi agar berjalan dengan baik;
- g) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
- h) mendokumentasikan pelaksanaan program penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

D. Pokja IV Penataan Tata Laksana

- 1. Ketua :
Ketua Tim Kerja Pengawasan Sistem Elektronik Kesehatan (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
- 2. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Produk Informasi (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
 - 2) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan (Biro Umum)
 - 3) drg. Dian Lestari, MKM (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 4) Anggota Tim Kerja Advokasi dan SDM (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 5) Anggota Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro Keuangan dan BMN)
 - 6) Anggota Tim Kerja Informasi, Pengaduan Masyarakat, dan Penguatan Layanan Publik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
- 3. Tugas Tim Pokja IV :
 - 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan penataan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
 - 2) melaksanakan program penataan tata laksana diantaranya melalui kegiatan:
 - a) penerapan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*);
 - b) penerapan manajemen *SPBE*;
 - c) penerapan layanan *SPBE*;
 - d) mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;

- e) implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital)
 - f) melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
 - g) mengimplementasikan digitalisasi arsip;
 - h) melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
 - i) melakukan pengelolaan aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
 - j) penguatan implementasi keterbukaan informasi public;
 - k) pengembangan proses bisnis instansi dan unit; dan
 - l) penyelarasan proses bisnis dan SOP;
- 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penataan tata laksana;
 - 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan penataan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal
 - 5) menjaga kesinambungan program-program penataan tata laksana agar berjalan dengan baik;
 - 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
 - 7) mendokumentasikan pelaksanaan program penataan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.

E. Pokja V Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. Ketua :

Ketua Tim Kerja Manajemen Talenta dan Karier Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)

2. Anggota :

- 1) Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi ASN (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes)
- 2) dr. Tina Annisa (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)

- 3) Anggota Tim Kerja Penataan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 4) Anggota Tim Kerja Promosi dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 5) Anggota Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 6) Anggota Tim Kerja Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 7) Anggota Tim Kerja Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
3. Tugas Tim Pokja V :
- 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan sistem manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
 - 2) melaksanakan program penataan manajemen SDM Aparatur diantaranya melalui kegiatan:
 - a) menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
 - b) implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*;
 - c) penetapan ukuran kinerja individu;
 - d) *monitoring* dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
 - e) penguatan implementasi *reward and punishment* berdasarkan kinerja;
 - f) pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/*monitoring* dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
 - g) pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
 - h) pengembangan implementasi manajemen talenta (*talent pool*); dan
 - i) penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;

- 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penataan SDM aparatur;
- 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan penataan SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 5) menjaga kesinambungan program-program penataan SDM aparatur agar berjalan dengan baik;
- 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
- 7) mendokumentasikan program penataan SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal.

F. Pokja VI Penguatan Akuntabilitas

1. Ketua :
Ketua Tim Kerja Monitoring Dan Evaluasi 1 (Biro Perencanaan dan Anggaran)
2. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan 1 (Biro Perencanaan dan Anggaran)
 - 2) Ketua Tim Kerja Anggaran 1 (Biro Perencanaan dan Anggaran)
 - 3) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
 - 4) Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 5) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Biro Umum)
 - 6) Ketua Tim Kerja Digitalisasi Perencanaan dan Penganggaran (Biro Perencanaan dan Anggaran)
3. Tugas Tim Pokja VI :
 - 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan penguatan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;

- 2) melaksanakan program penguatan akuntabilitas diantaranya melalui kegiatan:
 - a) perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*Collaborative and crosscutting*);
 - b) penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
 - c) peningkatan kualitas dan penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
 - d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
 - e) pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; dan
 - f) penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja,
- 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas;
- 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 5) menjaga kesinambungan program-program penguatan akuntabilitas agar berjalan dengan baik;
- 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
- 7) mendokumentasikan pelaksanaan program penguatan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

G. Pokja VII Penguatan Pengawasan

1. Ketua :

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan dan BMN)

2. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Biro Keuangan dan BMN)
 - 2) Ketua Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum Dan Advokasi Hukum (Biro Hukum)
 - 3) Leny Melinda SH, MH (Biro Keuangan dan BMN)
 - 4) Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Haji (Pusat Kesehatan Haji)
 - 5) Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi ASN Kemenkes (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes)
 - 6) Anggota Tim Kerja Informasi, Pengaduan Masyarakat, Dan Penguatan Layanan Publik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
3. Tugas Tim Pokja VII :
 - 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan penguatan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
 - 2) melaksanakan program penguatan pengawasan diantaranya melalui kegiatan:
 - a) melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
 - b) meningkatkan kinerja kompetensi APIP;
 - c) melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
 - d) melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
 - e) pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - f) penguatan pengendalian gratifikasi;
 - g) penguatan penanganan pengaduan dan complain;
 - h) penguatan efektivitas manajemen risiko; dan
 - i) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan pengawasan;

- 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan penguatan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 5) menjaga kesinambungan program-program penguatan pengawasan agar berjalan dengan baik;
- 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*; dan
- 7) mendokumentasikan pelaksanaan program penguatan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

H. Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Ketua :
Tim Kerja Informasi, Pengaduan Masyarakat, Dan Penguatan Layanan Publik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
2. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
 - 2) Ketua Tim Kerja Katalog Elektronik Sektoral (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 3) Ketua Tim Kerja Sistem Informasi dan Publikasi (Pusat Kesehatan Haji)
 - 4) Ketua Tim Kerja Standarisasi Sistem Informasi (Pusat Data Teknologi Informasi)
 - 5) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Dan Informasi, Pemantauan Krisis Kesehatan. (Pusat Krisis Kesehatan)
 - 6) Anggota Tim Kerja Produksi Komunikasi Dan Publikasi (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).
3. Tugas Tim Pokja VIII :
 - 1) menyusun rencana aksi dan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
 - 2) melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan publik diantaranya melalui kegiatan:
 - a) melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM);

- b) pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
 - c) pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;
 - e) penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - f) pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
 - g) pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
 - h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
 - i) mendorong pelaksanaan survey kepuasan masyarakat; dan
 - j) meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 3) melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 4) menggerakkan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - 5) menjaga kesinambungan program-program peningkatan kualitas pelayanan publik agar berjalan dengan baik;
 - 6) melakukan analisis dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *merit*; dan

- 7) mendokumentasikan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal.

III. SEKRETARIAT

- A. Ketua : Bambang Widodo, SE, MSc (Biro Umum)
- B. Anggota :
 1. Ayu Kurniawati, SE, MKM (Biro Perencana dan Anggaran)
 2. Galih Permana, SE, MKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
 3. Erlian Kusyana, SE, M.Kes (Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes)
 4. Mahendra Sari, SE, M.Kes (Biro Umum)
 5. Anggriany Aprilia Sampe, ST, MAP (Biro Umum)
 6. Dewi Indah Sari SE, MM (Biro Umum)
 7. Atika Amarwaty (Biro Umum)
- C. Tugas : Menyelenggarakan tugas-tugas Kesekretariatan

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003